



P E N E T A P A N

Nomor 424/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mattiro Bulu, 12 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 424/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** (Pemohon) dengan **Jabrianti bin Dahlan** adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama: **Sartika binti La Ponreng**.
2. Bahwa isteri Pemohon bernama **Jabrianti bin Dahlan** telah meninggal dunia.
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Sartika binti La Ponreng**, tempat tanggal lahir : Suppa, 19 Juli 2006 (umur 15 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2021/PA.Prg



ada, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Nasar bin M. Yunus Y**, tempat tanggal lahir : Parepare, 16 November 1996 (umur 24 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel Ansul, tempat kediaman di Jalan Sudirman No. 115 A, RT/RW 003/001, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Nasar bin M. Yunus Y** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-473/KUA.21.17.10/PW.01/08/2021, tertanggal 13 Agustus 2021, terlampir.

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Sartika binti La Ponreng** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

7. Bahwa **Muhammad Nasar bin M. Yunus Y** telah melamar **Sartika binti La Ponreng** dan pihak keluarga **Sartika binti La Ponreng** telah menerima lamarannya.

8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran 1 tahun lebih dan **Sartika binti La Ponreng** dengan **Muhammad Nasar bin M. Yunus Y** sudah sering jalan berdua bahkan sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

9. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Sartika binti La Ponreng**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon (**Sartika binti La Ponreng**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Muhammad Nasar bin M. Yunus Y**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi,

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin mengetahui namun belum tidak menyetujui rencana perkawinan tersebut karena masih ingin melanjutkan sekolahnya meskipun calon suaminya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin belum mempunyai kesiapan untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga meskipun calon suaminya sudah mempunyai kesiapan tersebut;
- Bahwa pada dasarnya anak Pemohon dipaksa untuk menikah;
- Bahwa baik para Pemohon maupun orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Sartika binti La Ponreng, umur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Nasar bin M. Yunus Y, umur 24 tahun, karena sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun lebih dan sering jalan berdua bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin tidak menyetujui rencana perkawinan tersebut dan masih ingin melanjutkan sekolahnya dan anak tersebut dipaksa untuk melakukan perkawinan meskipun calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin tidak mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan meskipun calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan Pemohon maupun orang tuacalon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban atau pernyataan dari anak Pemohon tersebut hakim tunggal merasa tidak perlu lagi mengajukan pemeriksaan perkara ini karena keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sudah merupakan bukti yang kuat untuk tidak melanjutkan rencana perkawinan yang dimaksud oleh Pemohon sehingga pemeriksaan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon menyatakan belum siap membangun rumah tangga karena anak Pemohon masih ingin melanjutkan sekolahnya dan dipaksa untuk menikah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai adanya alasan dan dasar yuridis yang cukup untuk memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Atas dasar itu, permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350 000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh Rusni, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Akbar A.R., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rusni, S.H.I

Panitera Pengganti,

Akbar A.R., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.424/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)